



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR 19A TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE NAGARI PASIR BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PASIR BINJAI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan informasi Nagari berbasis Website maka perlu menunjuk Operator;
- : b. bahwa penunjukan Operator Website Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam rangka menyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang transparan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : **WAHID SYAIFUDDIN**
Tempat/Tanggal Lahir : Taman Makmur/27-11-1990
Alamat : Kampung Rantau Panjang Nagari
Pasir Binjai Kec. Silaut Kab. Pesisir
Selatan Prov. Sumatera Barat

Sebagai **Operator Website Nagari** Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020

KEDUA : Operator Website Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam hal :
a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Nagari.
b. Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi Nagari.
c. Melaksanakan cetak data Sistem informasi Nagari.
d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Informasi Nagari.

KETIGA : Operator Sistem Informasi Nagari bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasir Binjai Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Binjai

Pada tanggal : 15.. JUNI..... 2020

WALI NAGARI PASIR BINJAI

